



PERAN RANHAM DAN KKP HAM DALAM MENDORONG DESA INKLUSIF

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

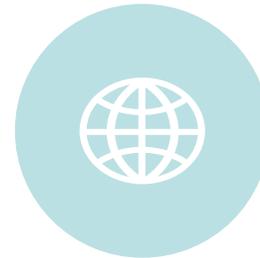
21 Oktober 2021

PERAN NEGARA TERHADAP HAM



UNDANG-UNDANG DASAR 1945

HAM diatur di dalam UUD 1945 pasal 28A – 28J



Pelindungan

Kewajiban negara untuk melindungi dan memastikan bahwa orang lain tidak melanggar atau menghalangi akses ke HAM



Penghormatan

Kewajiban negara untuk menghormati HAM



Pemenuhan

Kewajiban negara untuk mengambil Tindakan-Tindakan dalam memfasilitasi penikmatan HAM dengan lebih baik

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)

Dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.



Aksi HAM

Penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

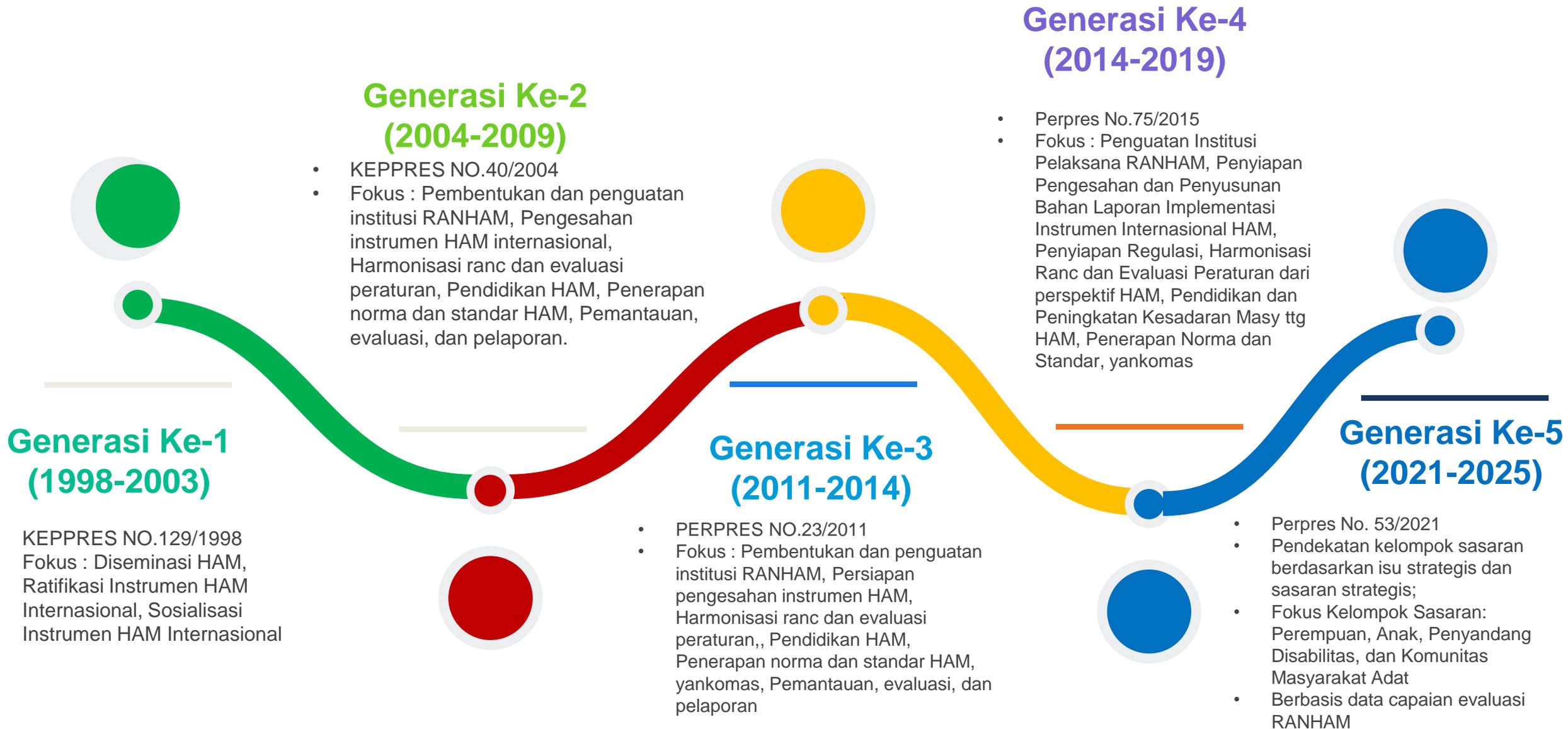




RANHAM DARI MASA KE MASA



Perkembangan RANHAM dari Masa ke Masa





SEJUMLAH CAPAIAN RANHAM GENERAI I - IV

1

Diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

2

Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

3

Terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4

Meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya.

5

Adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

“RANHAM telah diapresiasi dan mendapat dukungan dunia internasional serta sebagai modal untuk mengantarkan Indonesia menjadi keanggotaan Dewan HAM PBB disejumlah periode keanggotaan sejak Tahun 2006.”



Pada tahun 2021, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Generasi V) sebagai bentuk komitmen dan upaya Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, dan Penegakan (P5HAM) yang diamanatkan melalui Pasal 28I ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pentingnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 dalam Akselerasi Aksi HAM:

1. Pedoman bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM;
2. Akselerasi Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan diluar kegiatan rutin (kegiatan khusus).

ARAH BARU RANHAM GENERASI V



Aksi HAM terfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat;



Perumusan Aksi HAM adalah kegiatan khusus di luar kegiatan rutin di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;



Penyusunan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang lebih sistematis dan komprehensif;



Optimalisasi laporan RANHAM untuk pelaporan Indonesia di forum internasional

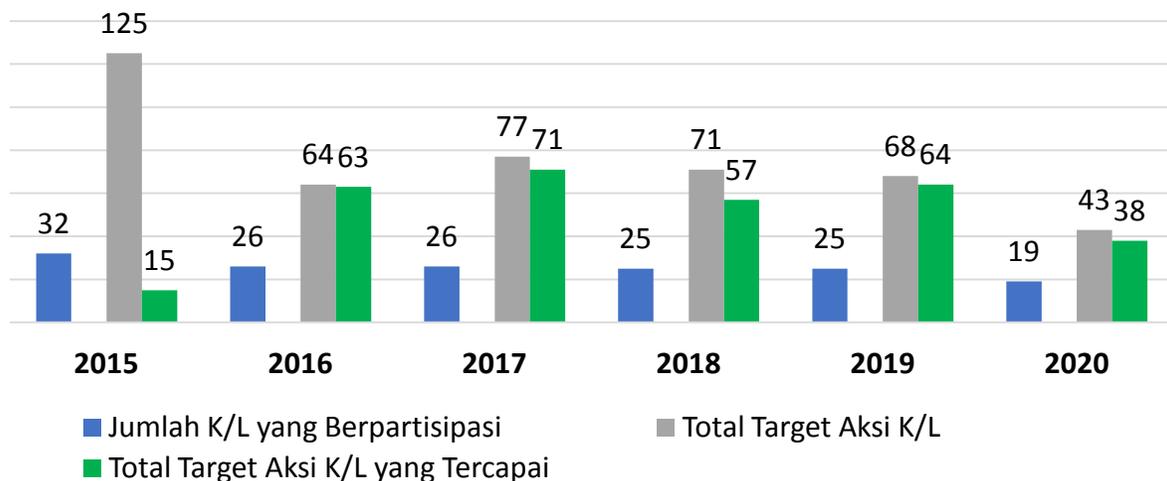


CAPAIAN RANHAM 2015 - 2020

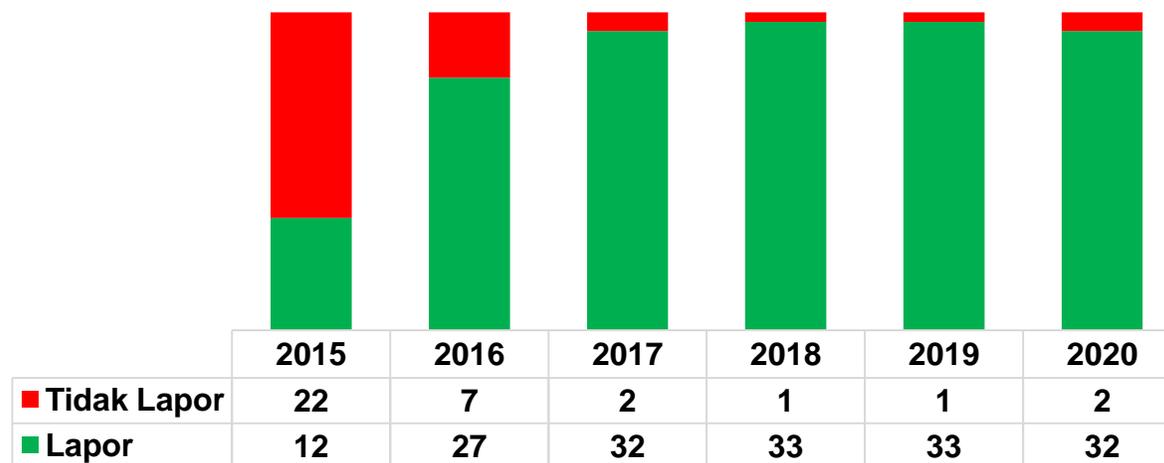


PARTISIPASI PELAPORAN AKSI HAM K/L/D 2015 - 2020

Partisipasi K/L Dalam RANHAM Tahun 2015-2020



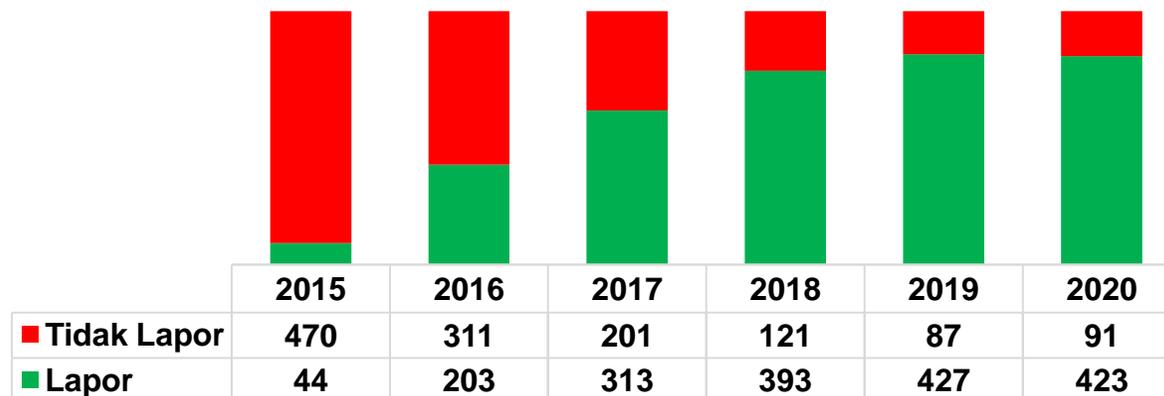
Partisipasi Pemerintah Provinsi



CATATAN:

1. Partisipasi K/L/D dalam RANHAM sejak tahun 2015-2020 menunjukkan tren peningkatan, terutama untuk pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Tingginya partisipasi tersebut merupakan potensi dalam melaksanakan RANHAM Generasi V yang bertujuan untuk mencapai *outcome*;
3. Pada tahun 2020, partisipasi K/L berkurang karena masih menggunakan aksi HAM pada Perpres 33 Tahun 2018, dimana beberapa target aksi K/L sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan;
4. Partisipasi pemerintah kabupaten/kota di wilayah timur harus didorong pada pelaksanaan Perpres RANHAM 52/2021.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota



Aksi HAM Generasi V Mendorong Desa Inklusif

Secara umum Aksi HAM generasi V sangat mendukung dan mendorong terbentuknya desa inklusif dengan memilih fokus sasaran kepada 4 kelompok rentan: Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat.



Secara khusus, terdapat Aksi HAM yang mendorong terbentuknya desa inklusif yaitu:

Penguatan program Desa Inklusif dan Pemberian layanan hak-hak penyandang disabilitas melalui dana Desa.

**Penanggung Jawab: KEMENDES
PDTT**



Aksi HAM KEMENDES PDPTT tahun 2021

1. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum
2. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum
3. Penguatan program Desa Inklusif dan Pemberian layanan hak-hak penyandang disabilitas melalui dana Desa.
4. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
5. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum



AKSI HAM DAERAH TAHUN 2021



1. Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok:
a. Panti Asuhan/Sosial, b. Penghayat Kepercayaan, minoritas agama, dan Komunitas Masyarakat Adat (KMA), c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), d. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) e. Anak luar kawin.

2. Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok:

a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); b. Komunitas Masyarakat Adat (KMA); c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).

3. Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok:

a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020); b. Komunitas Masyarakat Adat (KMA); c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS).

1. Mengidentifikasi dan mendata entitas Kelompok Masyarakat Adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan.

1. Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di pemerintahan, BUMN/BUMD, maupun swasta.

1. Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial dan/atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum;

3. Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.

4. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum



GAMBARAN UMUM
Kabupaten Kota Peduli HAM
(KKP HAM)



KKP HAM

DASAR HUKUM

1. Permenkumham 25/ 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
2. Permenkumham 34/ 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
3. Permenkumham 22/ 2021 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
(existing)

TUJUAN

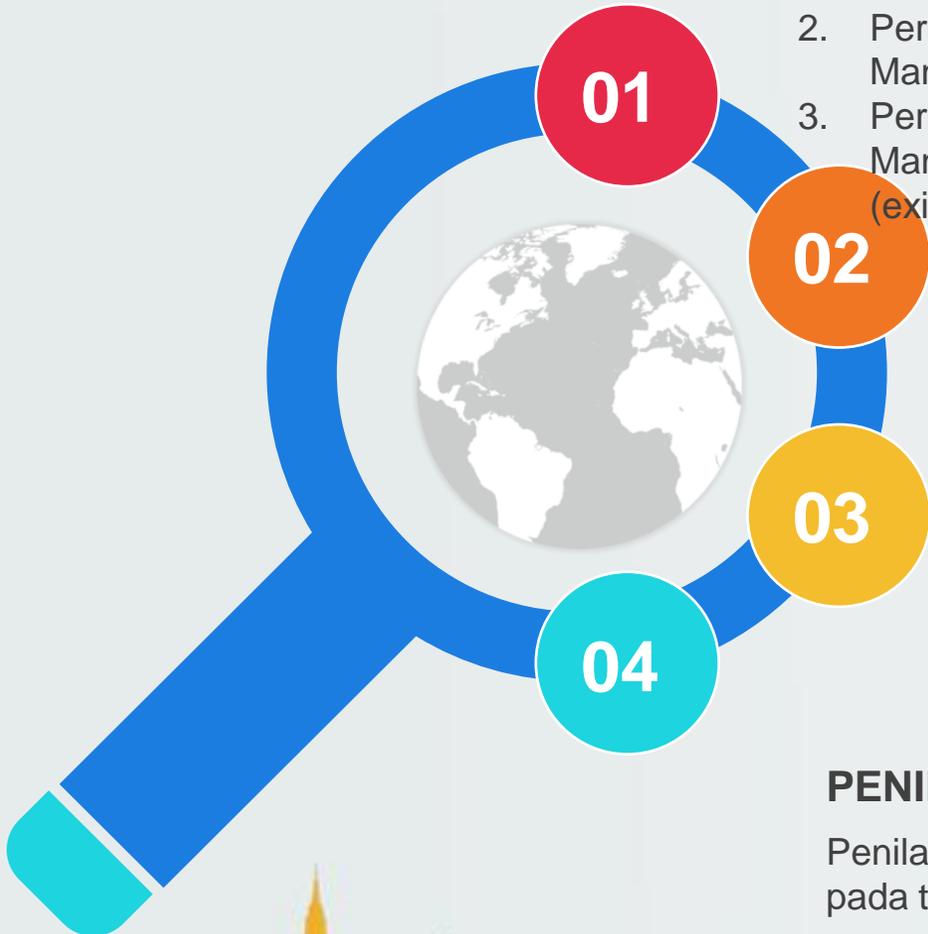
1. Memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM);
2. Mengembangkan sinergisitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dalam rangka P5 HAM;
3. Memberikan penilaian terhadap **Struktur**, **Proses**, dan **Hasil** capaian kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka P5 HAM

SASARAN

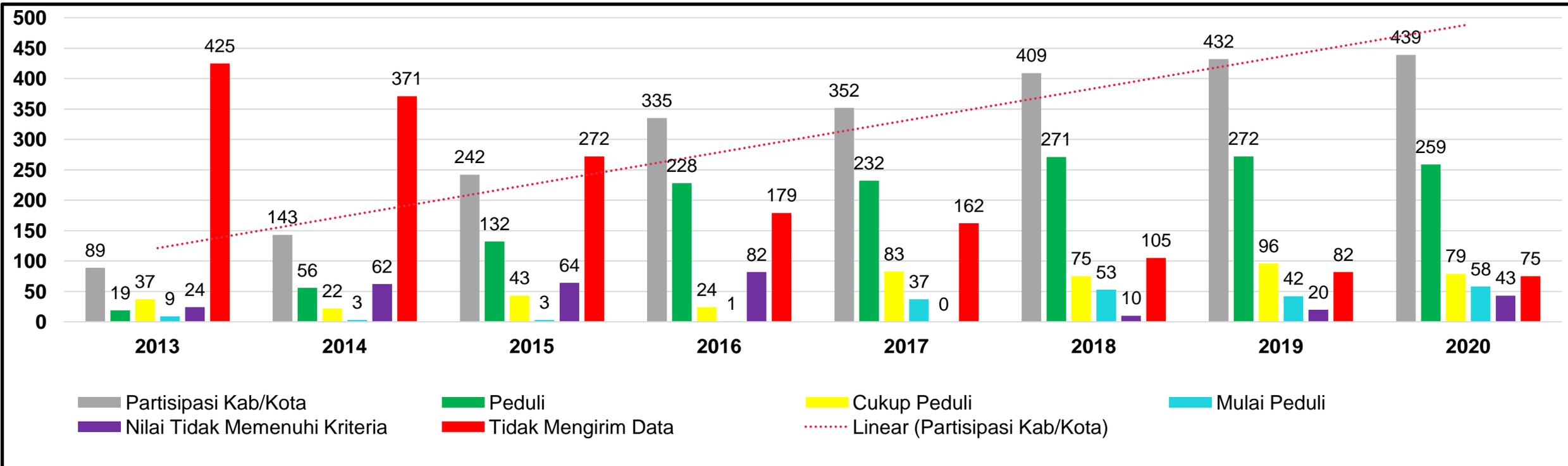
514 Kabupaten dan Kota di Indonesia

PENILAIAN KKP HAM 2021

Penilaian KKP HAM di tahun 2021 adalah capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun sebelumnya (Januari s/d Desember 2020)



CAPAIAN KKP HAM 2013 - 2020



Keterangan:

1. Partisipasi Kabupaten/Kota adalah jumlah Kabupaten/Kota yang mengirimkan data kepada Kanwil dan diinput di dalam aplikasi KKP HAM;
2. Tren partisipasi Kabupaten/Kota meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2020;
3. Kriteria Penilaian KKP HAM adalah sbb:
 1. ≥ 75 s/d 100 untuk kriteria Peduli HAM;
 2. ≥ 65 s/d < 75 untuk kriteria Cukup Peduli HAM;
 3. ≥ 50 s/d < 65 untuk kriteria Mulai Peduli HAM;
 4. < 50 untuk nilai tidak memenuhi kriteria.



KRITERIA HAK PADA KKP HAM TERBARU



KRITERIA HAK KKP HAM TERBARU

HAK SIPIL DAN POLITIK	HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
<ol style="list-style-type: none">1. Hak Atas Bantuan Hukum2. Hak Atas Informasi3. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan4. Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme5. Hak Atas Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Hak Atas Kesehatan2. Hak Atas Pendidikan3. Hak Atas Pekerjaan4. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Serta Hak Atas Perumahan yang Layak5. Hak Perempuan dan Anak

KKP HAM mendorong terbentuknya Desa Inklusif

- Dari 10 Kriteria Hak KKP HAM dijabarkan menjadi 120 Indikator yang harus dipenuhi Kabupaten/Kota.
- Indikator merupakan penjabaran lebih detil dan praktis dari 10 kriteria Hak KKP HAM
- Sama halnya dengan RANHAM, secara umum indikator KKP HAM turut mendorong terbentuknya desa inklusif.





Contoh Beberapa Indikator KKP HAM



4. Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Hak atas Perumahan yang Layak

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
INDIKATOR STRUKTUR			
1	Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai: a. Rencana Tata Ruang b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Rumah Layak Huni d. Pengelolaan Sampah dan Limbah e. Produk Hukum Daerah lainnya terkait lingkungan	Ada	a. Ada / Tidak Ada b. Ada / Tidak Ada c. Ada / Tidak Ada d. Ada / Tidak Ada e. Ada / Tidak Ada



INDIKATOR PROSES

2	Persentase tersedianya fasilitas ruang bermain, sarana olahraga (SOR), dan taman sebesar 10% dari Ruang Terbuka Hijau Publik	$\geq 10\%$	$\frac{\text{Jumlah luas fasilitas ruang bermain, SOR dan taman}}{\text{Total Ruang Terbuka Hijau Publik}} \times 100$
3	Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan	$\geq 30\%$	$\frac{\text{Jumlah luas RTH}}{\text{Total Luas Kawasan Perkotaan}} \times 100$
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	$\geq 82\%$	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
5	Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	90%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
6	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	75%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menggunakan listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
7	Persentase penanganan sampah	70%	$\frac{\text{Jumlah Volume sampah tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100$
8	Program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau	Ada	Ada / Tidak Ada

INDIKATOR HASIL

9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	70%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
10	Persentase pemukiman layak huni	70%	$\frac{\text{Total luas pemukiman layak huni}}{\text{Total luas wilayah pemukiman}} \times 100$



5. Hak Perempuan dan Anak

NO.	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
INDIKATOR STRUKTUR			
1	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti: a. Pemberdayaan perempuan wirausaha perempuan b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan c. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Perempuan d. Produk Hukum Daerah lainnya terkait perempuan	Ada	a. Ada / Tidak Ada b. Ada / Tidak Ada c. Ada / Tidak Ada d. Ada / Tidak Ada

2	<p>Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai:</p> <p>a. Perlindungan khusus terhadap anak (pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, anak korban perdagangan orang, pencegahan pekerja anak, dll)</p> <p>b. Pemenuhan hak anak (kesehatan, pendidikan, sipil, pengasuhan, partisipasi, dll)</p> <p>c. Produk hukum daerah lainnya terkait anak</p>	Ada	<p>a. Ada / Tidak Ada</p> <p>b. Ada / Tidak Ada</p> <p>c. Ada / Tidak Ada</p>
3	<p>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk:</p> <p>a. Perempuan;</p> <p>b. Anak;</p>	Ada	Ada / Tidak Ada



INDIKATOR PROSES

4	Tersedianya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang memenuhi pelayanan meliputi: a. pelayanan pengaduan b. konsultasi c. mediasi d. penjangkauan e. kesehatan f. rehabilitasi sosial g. bimbingan rohani h. pendampingan i. penegakan dan bantuan hukum j. layanan pemulangan k. reintegrasi sosial.	Ada	a. Ada / Tidak Ada b. Ada / Tidak Ada c. Ada / Tidak Ada d. Ada / Tidak Ada e. Ada / Tidak Ada f. Ada / Tidak Ada g. Ada / Tidak Ada h. Ada / Tidak Ada i. Ada / Tidak Ada j. Ada / Tidak Ada k. Ada / Tidak Ada
---	--	-----	--

5	<p>Tersedianya petugas layanan kompeten bagi pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA yang meliputi:</p> <p>a. tenaga konsultasi b. kesehatan c. rehabilitasi sosial d. bimbingan rohani e. bantuan dan penegakkan hukum f. penjangkauan dan layanan pemulangan dan g. reintegrasi sosial.</p>	Ada	<p>a. Ada / Tidak Ada b. Ada / Tidak Ada c. Ada / Tidak Ada d. Ada / Tidak Ada e. Ada / Tidak Ada</p> <p>f. Ada / Tidak Ada</p> <p>g. Ada / Tidak Ada</p>
6	Tersedianya program pencegahan pekerja anak	Ada	Ada / Tidak Ada
7	Tersedianya program pencegahan perkawinan anak	Ada	Ada / Tidak Ada
8	Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak	Ada	Ada / Tidak Ada



INDIKATOR HASIL

9	Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT PPA	100%	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh UPT PPA}}{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang masuk di UPT PPA}} \times 100$
10	Cakupan ketersediaan petugas di UPT PPA yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan dari laporan masyarakat	100%	$\frac{\text{Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di UPT PPA}}{\text{Jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di UPT PPA}} \times 100$
11	Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih di UPT PPA	100%	$\frac{\text{Jumlah petugas terlatih dalam rehabilitasi sosial di UPT PPA}}{\text{Jumlah petugas rehabilitasi sosial yang ada di UPT PPA}} \times 100$
12	Jumlah kasus pekerja anak yang dilaporkan	0	
13	Jumlah kasus perkawinan anak yang dilaporkan	0	

TERIMAKASIH